

Bagian Kedua

DINAMIKA PENERIMAAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID 19

2.1. Pendahuluan

Kota Bukittinggi memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) sebagai kota yang berada pada jalur persimpangan transportasi darat untuk Pulau Sumatera bagian tengah. Kota ini dapat memposisikan diri sebagai kota perlintasan transportasi darat untuk kebutuhan mobilitas barang, manusia dan jasa lainnya antar kota dan kabupaten baik di dalam Provinsi Sumatera Barat maupun antar kota/kabupaten/ provinsi di pulau Sumatera bagian tengah. Keunggulan ini dapat memberikan manfaat besar terhadap perekonomian Kota Bukittinggi dalam mendorong tumbuhnya sektor ekonomi masyarakat dalam bidang perdagangan, pariwisata dan sektor ekonomi lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2016-2021 telah menempatkan visi kota untuk “Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan dan jasa berlandaskan nilai agama dan budaya”. Beberapa misi utama pada periode tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan. Selain itu misi bidang ekonomi juga lebih menekankan kepada pengembangan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna. Mencermati hal ini, beragam kebijakan ekonomi pemerintah sebelum pandemi covid 19 turut mewarnai perkembangan perekonomian Kota Bukittinggi.

Perkembangan dan dinamika perekonomian daerah secara nasional maupun lokal dewasa ini sangat menentukan kinerja dan aktivitas ekonomi Kota Bukittinggi. Dalam beberapa dekade terlihat bahwa Kota Bukittinggi telah memposisikan diri sebagai Kota dengan basis aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, pariwisata dan pendidikan. Visi daerah tersebut harus mampu diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat dalam mendorong peningkatan kualitas perekonomian

daerah. Memasuki era pandemi covid 19, jelas kinerja perekonomian Kota Bukittinggi sangat terdampak besar yang juga sama halnya dirasakan daerah lain baik di tingkat nasional dan global. Pemerintah daerah tentu dituntut kemampuan dan manajerial dalam bidang ekonomi dalam mengelola permasalahan daerah di tengah krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid 19.

Salah satu permasalahan utama pemerintah daerah adalah kemampuan daerah dalam merespon perubahan dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi yang saat ini menghadapi Pandemi covid 19. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam merespon perubahan tersebut di atas. Pada sisi perencanaan, permasalahan pengelolaan keuangan daerah di tengah pandemi sering kali muncul disebabkan terjadinya berbagai perubahan kebijakan dan aturan serta perundang-undangan dari pemerintah. Hal ini berpotensi menyebabkan perlambatan dan hambatan terhadap kinerja, kreatifitas daerah dalam menyusun perencanaan. Percepatan pemahaman dan penyesuaian terhadap pemberlakuan perubahan kebijakan, aturan dan undang-undang memberikan dampak tidak sesuainya antara perencanaan dan implementasi dari berbagai program yang disiapkan daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi kesejahteraan masyarakat terutama di tengah pandemi covid 19.

Reformasi mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah diawali dengan munculnya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003-2004, yang terdiri dari UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut merupakan payung dalam pengelolaan keuangan negara. Indikator yang dapat digunakan secara lazim dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu komponen penerimaan daerah yang memiliki potensi terutama dalam era otonomi dewasa ini. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan pendapatan asli daerah. Banyak daerah belum mampu dengan baik menyusun perkiraan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Masih banyak daerah yang melakukan penetapan target penerimaan

pajak dan retribusi daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya tanpa membedakan jenis, tingkat kepastian potensi, suatu objek penerimaan daerah.

Undang-undang Nomor. Nomor 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa terjadinya perubahan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui beberapa strategi antara lain: 1) kepastian jenis pungutan dengan penerapan *closed list system*, 2) meningkatnya kewenangan daerah *local taxing power*, 3) efektifitas pengawasan secara preventif, korektif dengan pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan, dan 4) memberikan keadilan dan meningkatkan kualitas penggunaan dana publik. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut di atas, pemerintah daerah dalam penetapan pajak dan retribusi menggunakan metode *official assessment*. Menurut undang-undang yang baru ini, pemerintah dapat menerapkan metode perhitungan *self-assessment* dimana wajib pajak berwenang menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri kepada penyelenggara pajak daerah.


Bagian ini bertujuan menganalisis dinamika kinerja penerimaan daerah Kota Bukittinggi selama periode 2016-2020. Periode ini dapat dijadikan sebagai proksi dari kinerja keuangan daerah Kota Bukittinggi periode sebelum pademi covid 19 dan pada bagian akhir dari periode ini Kota Bukittinggi bersama daerah lainnya mengalami tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid 19 yang sampai saat ini belum berakhir. Analisis ini focus membahas penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah yang dimaksud adalah meliputi 1) pajak hotel, 2) pajak restoran, 3) pajak hiburan, 4) pajak reklame, 5) pajak penerangan jalan, 6) pajak parkir, 7) pajak air bawah tanah, 8) pajak bumi dan bangunan, dan 9) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk retribusi daerah, kajian ini menganalisis kinerja retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Metode analisis yang digunakan pada bagian ini adalah bersifat deskriptif dengan melakukan analisis secara y-o-y, q-to-q dan m-to-m.

2.2. Perencanaan dan Kinerja Penerimaan Daerah

Kehadiran dokumen perencanaan daerah untuk 5 tahun yang komprehensif dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bukittinggi yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dari pemerintah. Mencermati pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, pemerintah menetapkan target capaian dan proyeksi dari masing-masing indikator yang ditetapkan termasuk pengelolaan keuangan daerah Kota Bukittinggi.


Grafik 2.1. Perbandingan Target Penerimaan Pajak Daerah dalam RPJMD (2016-2021) dengan Realisasi di Kota Bukittinggi



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Jika dibandingkan antara proyeksi penerimaan daerah baik pajak dan retribusi daerah selama tahun 2016-2020 yang dituangkan dalam RPJMD dan realisasi penerimaan daerah, terlihat hampir mendekati nilai proyeksi yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021. Namun kondisi pada tahun 2020 yang merupakan periode covid 19, penerimaan pajak jauh dari yang diharapkan sebelumnya.

Grafik 2.2. Proyeksi Penerimaan dan Realisasi Retribusi daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari penerimaan pajak sangat rendah jika dibandingkan dengan proyeksi yang disusun dalam RPJMD 2016-2021. Sedangkan capaian penerimaan retribusi melebihi dari nilai proyeksi yang ditetapkan. Sesuatu yang cukup diluar dugaan terlihat bahwa penerimaan retribusi daerah pada periode pandemi covid 19 terlihat tidak terlalu buruk jika berpedoman kepada proyeksi yang dimunculkan dalam RPJMD 2016-2021. Padahal pada kenyataannya penerimaan retribusi dalam pandemi covid 19 sebetulnya adalah sangat minim sekali.

2.3. Struktur Penerimaan Pajak Sebelum Pandemi Covid 19

Guna melihat struktur dari kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Bukittinggi, kajian ini menggunakan data dan informasi pajak dan retribusi pada kondisi normal. Kondisi normal yang dimaksud adalah pada periode sebelum pandemi Covid 19 yaitu tahun 2019.

Grafik 2.3. Komposisi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Bukittinggi Sebelum Pandemi Covid 19




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Diagram di atas menjelaskan bahwa komposisi penerimaan retribusi daerah lebih besar dibandingkan penerimaan pajak sebelum pandemi covid 19. Beberapa dugaan yang muncul dari kajian ini adalah masih rendahnya penilaian dan penetapan terhadap objek pajak yang potensial di Kota Bukittinggi. Di samping itu, kemampuan

penagihan terhadap masyarakat dan kesadaran masyarakat sendiri dalam membayar pajak masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Grafik 2.4. Proporsi Penerimaan Pajak Kota Bukittinggi Sebelum Pandemi Covid 19



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)


Struktur rinci penerimaan pajak daerah sebelum pandemi covid 19 di Kota Bukittinggi memperlihatkan dominasi perolehan berasal dari Pajak Hotel sebesar 31,97% serta pajak bea masuk perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi yang diberikan oleh hotel relatif dominan di Kota Bukittinggi sebelum pandemi covid 19. Di samping itu, terlihat juga bahwa aset yang dimiliki masyarakat sebelum pandemi covid 19 juga mengalami perpindahan tangan yang cukup besar.

Selanjutnya proporsi pajak yang berkontribusi relative kecil terhadap total penerimaan pajak daerah adalah pajak parkir (0,94), pajak reklame (2,73), dan pajak hiburan (2,34). Artinya, di kota bukittinggi belum ada dorongan yang signifikan untuk melaksanakan *event-event* pariwisata dalam bentuk kegiatan hiburan secara resmi yang dikenakan pajak pemerintah. Kemudian pajak reklame yang juga berkategori rendah disebabkan masih belum dikelola dengan baik kebijakan pelaksanaan pajak reklame daerah.

2.4. Dinamika Penerimaan Pajak Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19

Dinamika bulan penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah: 1) faktor siklikal hari besar agama Islam yang selalu bergeser maju sebesar 11 hari setiap tahunnya, Hari libur nasional dan faktor kejutan eksternal lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Grafik 2.5. Dinamika Penerimaan Pajak Kota Bukittinggi (m-t-m) Tahun 2016-2020




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Grafik menjelaskan bahwa terjadinya dinamika yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi sejak tahun 2016-2020. Penerimaan pajak tertinggi terjadi pada akhir tahun 2017, namun hal tersebut tidak diikuti juga dengan penerimaan pajak pada akhir tahun 2018 dan 2019. Penerimaan pajak tertinggi kedua terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang hal ini dipengaruhi oleh suasana liburan Idul Fitri dan libur semester sekolah. Namun penerimaan pajak tahun 2019 terjadi pada ke-9, namun penerimaan pajak bulan ke 7 juga dikategorikan di pada tahun 2019. Artinya dalam dinamika ini belum begitu ditemukan dinamika yang tetap berkenaan dengan penerimaan pajak tertinggi dari tahun 2016-2020.

Penerimaan pajak terendah terjadi pada periode pandemi covid 19, tepatnya pada waktu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 1 dan 2 di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini praktis menekan secara signifikan penerimaan pajak Kota Bukittinggi yang didominasi dari pajak yang memiliki keterkaitan dengan sektor ekonomi pariwisata. Keadaan ini mengalami perbaikan seiring adanya relaksasi kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memberlakukan keadaan memasuki fase baru New Normal. Hal ini dapat mendorong secara perlahan penerimaan total pajak daerah di Kota Bukittinggi. Namun kondisi ini tertekan kembali

dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah di berbagai sektor ekonomi yang kurang koordinatif, mengakibatkan adanya gangguan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi selama periode pandemi covid 19 dan *new normal*.

Grafik 2.6. Dinamika Penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Grafik 2.6 menjelaskan bahwa dinamika penerimaan pajak Kota Bukittinggi lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan total pajak yang ada. Dinamika ini jelas dipengaruhi langsung oleh tingkat hunian hotel di Kota Bukittinggi. Tingkat penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada periode akhir tahun 2017. Hanya berselisih 0,3 poin lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel pada akhir tahun 2019. Puncak tertinggi berikutnya terjadi pada akhir tahun 2018. Hal ini memperlihatkan tren bahwa tingkat hunian hotel tertinggi di Kota Bukittinggi terjadi pada akhir tahun. Namun pada tahun 2019. Puncak tertinggi penerimaan tersebut juga terjadi pada bulan ke 6. Hal ini merupakan suasana libur lebaran dan libur sekolah. Hal ini sebetulnya juga terjadi pada pertengahan tahun 2017 dan 2018.

Memasuki periode pandemi covid 19, kondisi ini berubah sangat drastis dimana penerimaan pajak hotel mengalami nilai nol pada pertengahan tahun 2019. Pergerakan penerimaan pajak hotel mulai naik pada bulan berikutnya namun mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Tidak munculnya puncak baru dari penerimaan pajak pada akhir tahun 2020 disebabkan adanya edaran dari pemerintah untuk menutup pusat-pusat wisata daerah selama liburan tahun baru. Hal ini berdampak kepada tingkat hunian hotel tidak tercapai optimal.


Grafik 2.7. Proporsi Penerimaan Pajak Hotel



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Grafik 2.7, memperlihatkan bahwa proporsi penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun sejak 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Meskipun total penerimaan juga mengalami penurunan. Namun proporsi dari total pajak secara keseluruhan juga mengalami penurunan. Proporsi penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016. Namun total penerimaan pajak pada tahun tersebut tidak tergolong tinggi. Proporsi penerimaan pajak terendah terjadi pada tahun 2010 dan juga total penerimaan juga paling rendah pada periode tersebut.

Grafik 2.8. Dinamika Penerimaan Pajak Restoran Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Mencermati grafik di atas, dinamika penerimaan pajak restoran ini memperlihatkan perilaku puncak-puncak tertinggi penerimaan terjadi pada pertengahan tahun yang diakibatkan adanya libur lebaran dan libur sekolah. Kecenderungan penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun terus meningkat. Waktu

penerimaan pajak tertinggi kedua diperlihatkan oleh trend pada waktu akhir tahun, namun tidak setinggi puncak pada libur lebaran dan libur sekolah. Penerimaan pajak restoran juga terdampak oleh pandemi covid 19 yang merupakan penerimaan pajak restoran terendah selama periode 2016-2020.


Grafik 2.9. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Total Penerimaan Pajak Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pajak secara keseluruhan memperlihatkan kecenderungan meningkat. Meskipun memasuki pandemi covid 19, namun penurunan kontribusi terhadap total pajak daerah tidak terjadi tekanan yang berarti. Artinya pajak restoran di tengah pandemi covid 19 dan *new normal* tidak begitu mengalami gangguan penerimaan dibandingkan dengan pajak hotel.

Grafik 2.10. Dinamika Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Penerimaan pajak hiburan di Kota Bukittinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum mewabahnya pandemi covid 19 memperlihatkan gelombang siklus yang sama dari tahun ke tahun dengan tren menaik. Peningkatan penerimaan pajak hiburan

tertinggi tiap tahunnya terjadi pada musim liburan sekolah. Memasuki periode pandemi covid 19, kondisi ini menjadi berubah total dimana nilai penerimaan pajak hiburan untuk pemerintah daerah tidak terjadi kenaikan sama sekali.


Grafik 2.11. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Total Penerimaan Pajak Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Kontribusi pajak hiburan terhadap nilai total penerimaan pajak Kota Bukittinggi pada periode sebelum pandemi covid 19, sebetulnya telah memperlihatkan kinerja yang terus menurun. Kondisi ini sedikit membaik dimana pada tahun 2019 terjadi peningkatan nilai proporsi dari 2,12% menjadi 2,34%. Pada situasi pandemi covid 19, terjadi perubahan yang sangat drastis dimana nilai proporsi menjadi turun sampai 1,39%.


Grafik 2.12 Dinamika Penerimaan Pajak Reklame Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Kinerja penerimaan pajak reklame kota Bukittinggi sebelum pandemi Covid 19 memperlihatkan kondisi yang sangat variatif dengan tren yang menaik. Namun terlihat gejala bahwa penerimaan pajak reklame terjadi penumpukan pembayaran dan pelunasan di akhir tahun anggaran. Kejadian lain juga ditemukan bahwa pembayaran pajak yang bervariasi juga disebabkan peningkatan penerimaan di awal tahun dan periode bulanan berikutnya terjadi penurunan yang sangat tajam. Namun kondisi yang sama juga terjadi pada masa pandemi covid 19, penerimaan pajak lebih bersifat sporadis pada bulan-bulan tertentu dan pada bulan berikutnya mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Grafik 2.13. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Total Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Selama periode tahun 2016-2019, proporsi penerimaan pajak reklame terus mengalami peningkatan yang signifikan meskipun dalam besaran yang masih dikategorikan rendah untuk penerimaan daerah perkotaan. Memasuki periode pandemi covid 19, penerimaan pajak reklame mengalami penurunan yang hampir setara dengan periode 2017.


Grafik 2.14. Dinamika Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Penerimaan pajak penerangan jalan relatif lebih stabil dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah lainnya. Hal ini sangat dibantu oleh sistem digitalisasi penerimaan pajak yang disamakan dengan sistem pembayaran rekening listrik dari masyarakat yang dilakukan secara online atau pembayaran secara langsung untuk rekening bulanan. Sebetulnya hal ini juga perlu diadopsi sistem pembayaran pajak penerangan jalan ini untuk dapat diterapkan kepada penerimaan pajak lainnya yang relevan.


Grafik 2.15. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Total Pajak Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Proporsi penerimaan pajak penerangan jalan sebelum pandemi memperlihatkan trend yang menurun. Namun memasuki periode pandemi Covid 19, penerimaan tersebut terjadi peningkatan yang disebabkan kebutuhan penggunaan listrik rumah tangga yang meningkat untuk kebutuhan belajar dan bekerja dari rumah. Artinya, hal ini dapat dipahami kebutuhan listrik rumah tangga lebih besar daripada kebutuhan industri di Kota Bukittinggi.

Grafik 2.16 Dinamika Pajak Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Penerimaan pajak parkir Kota Bukittinggi secara umum terlihat masih jauh dari nilai optimal. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2017, namun setelah itu kinerja pajak tidak mampu memperlihatkan kinerja secara optimal untuk penerimaan daerah.

Grafik 2.17. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Penerimaan Total Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Memasuki periode pandemi covid 19, pajak parkir mengalami tekanan besar pada masa PSBB I dan II tahun 2020. Kondisi tersebut mulai kembali normal tetapi nilainya masih jauh dari harapan penerimaan daerah.

Selanjutnya beranjak ke penerimaan pajak air bawah tanah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020, dinamikanya relatif lebih stabil dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya sebelum masa pandemi Covid 19. Penerimaan pajak ini cenderung memperlihatkan trend yang terus positif dengan puncak penerimaan sebelum pandemi terjadi pada pertengahan tahun 2018.


Grafik 2.18. Pajak Air Bawah Tanah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Memasuki masa pandemi covid 19, terjadi tekanan besar terhadap penerimaan terutama pada periode PSBB I 2020, namun setelah itu kinerja penerimaan pajak ini mengalami peningkatan melampaui capaian sebelum pandemi covid 19.


Grafik 2.19. Proporsi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Selanjutnya untuk penerimaan pajak air bawah tanah, grafik memperlihatkan proporsi penerimaan untuk kategori pajak ini masih tergolong rendah. Namun demikian, proporsi terhadap penerimaan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada saat pandemi covid 19. Hal ini dapat dipahami bahwa aktivitas penggunaan air bawah tanah di Kota Bukittinggi selama pandemi covid 19 terjadi peningkatan yang cukup berarti.

Grafik 2.20. Dinamika Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Beralih ke kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), grafik diatas memperlihatkan kecenderungan yang relatif sama untuk periode sebelum covid dan saat covid. Hal ini diduga disebabkan terbatasnya kegiatan pemutakhiran terhadap objek dan subjek PBB P2 selama periode analisis. Penerimaan pajak tertinggi terjadi pada bulan ke 9 setiap tahunnya. Hal ini tidak

terlepas dari adanya kebijakan dan sosialisasi dari pemerintah untuk melakukan pelunasan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Trend penerimaan pajak sebelum periode pandemi covid 19 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan secara positif. Namun memasuki periode pandemi terjadi penurunan yang sangat tajam.


Grafik 2.21. Proporsi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Proporsi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Kota Bukittinggi selama periode sebelum pandemi covid 19 memperlihatkan trend yang menurun dari total penerimaan pajak daerah. Namun memasuki periode pandemi covid 19, proporsi penerimaan menjadi meningkat meskipun total penerimaan pada tahun 2020 terjadi penurunan. Peningkatan proporsi disebabkan karena terjadi penurunan yang sangat besar pada penerimaan pajak hotel sebagai komponen penerimaan pajak daerah terbesar Kota Bukittinggi sejauh ini.

Grafik 2.22. Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Dinamika penerimaan pajak Bea Masuk Perolehan atas Tanah dan Bangunan Kota Bukittinggi sebelum pandemi covid 19 terjadi penerimaan tertinggi adalah pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018. Namun kondisi ini juga terjadi perulangan pada periode akhir tahun 2019 dan awal 2020 namun belum mengalami nilai tertinggi karena memasuki pandemi Covid 19. Pencapaian puncak penerimaan berikutnya juga terjadi pada pertengahan tahun 2020 dimana kasus yang sama juga terjadi pada pertengahan tahun 2019. Hal ini dapat dimaknai bahwa di tengah pandemi covid 19, transaksi perpindahan aset atau jual beli atas tanah dan bangunan terus terjadi dalam masyarakat.

Hal ini perlu dipahami secara hati-hati oleh pemerintah daerah dan perlu dipahami secara mendalam dimana peralihan hak atas tanah dan bangunan yang ada pada masyarakat bisa saja terjadi disebabkan adanya tekanan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat dan bukan karena meningkatnya aktivitas ekonomi secara sesungguhnya.


Grafik 2.23. Proporsi Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Total Penerimaan Pajak Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Proporsi penerimaan daerah yang bersumber dari bea perolehan atas tanah dan bangunan terus meningkat dan berada pada capaian tertinggi pada tahun 2020. Meskipun dalam pandemi Covid 19, transaksi peralihan atas aset tanah dan bangunan di daerah kota Bukittinggi terus terjadi dalam masyarakat.

Gambar 2.24. Distribusi Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Kelompok Penerimaan di Kota Bukittinggi Periode Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Berdasarkan Gambar 2.24, pemahaman yang dapat dilakukan adalah secara umum kinerja penerimaan pajak daerah sebelum pandemi covid 19 (2016-2019) memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Namun memasuki fase covid 19, terjadi tekanan penerimaan yang sangat besar terhadap total penerimaan daerah. Meskipun ada beberapa sektor mengalami peningkatan di saat pandemi covid 19, namun dalam proporsi yang masih kecil dari total penerimaan secara keseluruhan.


2.5. Dinamika Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi Periode Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19

Terminologi sederhana dapat dipahami bahwa Retribusi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah baik untuk kepentingan pribadi maupun badan. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2009, pajak dan retribusi daerah memberikan manfaat kepada daerah bersangkutan karena adanya sumber-sumber pendapatan baru yang bisa dikelola daerah.

Dinamika Total Retribusi Daerah Kota Bukittinggi selama periode sebelum pandemi covid 19 memperlihatkan temuan yang masih rendah. Namun nilai tertinggi penerimaan retribusi daerah terjadi pada akhir tahun 2019 mencapai Rp. 11,4 Milyar. Memasuki periode pandemi covid 19, nilai tersebut mengalami penurunan dan

mencapai nilai terendah pada bulan Mei 2020 pada saat pemberlakuan PSBB di Kota Bukittinggi.


Grafik 2.25. Dinamika Total Retribusi Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Total penerimaan tahunan dari retribusi daerah Kota Bukittinggi sebelum pandemi covid 19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2019. Namun masuk pandemi covid 19, terjadi penurunan sekitar 30% dari tahun sebelumnya.


Grafik 2.26. Total Penerimaan Tahunan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Secara akumulasi pada periode 2016-2020, persentase penerimaan retribusi daerah terhadap total penerimaan retribusi Kota Bukittinggi selama periode 2016-2020 didominasi oleh retribusi sektor jasa usaha. Nilai capaian persentase sub sektor ini adalah mencapai 72,22 % selama periode 2016-2020.

Grafik 2.27. Persentase Akumulasi Proporsi Subsektor Retribusi terhadap Total Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Setelah itu baru diikuti oleh sub sektor penerimaan retribusi daerah dari retribusi jasa umum (24,92%) dan terakhir adalah sub sektor retribusi perizinan (2,86%).

Selanjutnya apabila ditelisik satu persatu capaian penerimaan retribusi daerah Kota Bukittinggi selama periode tahun 2016-2020, hasil analisis menjelaskan bahwa selama periode sebelum pandemi Covid 19, trend penerimaan retribusi jasa umum mengalami peningkatan dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020.

Grafik 2.28. Total Penerimaan Tahunan Retribusi Jasa Umum Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020




Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Keberadaan pandemi covid 19 diduga telah memberikan tekanan terhadap penerimaan jasa umum yang dimiliki pemerintah daerah.

Grafik 2.29. Total Penerimaan Tahunan Retribusi Jasa Usaha


Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Selanjutnya penerimaan retribusi daerah dari aspek jasa usaha selama periode 2016-2019 memperlihatkan perkembangan yang tidak setinggi dari penerimaan tahunan dari retribusi jasa umum. Hal ini berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Nilai tertinggi penerimaan retribusi jasa usaha terjadi pada tahun 2019. Memasuki tahun 2020. Tekanan penerimaan retribusi jasa usaha juga terjadi hampir tertekan separuh dari penerimaan tahun sebelumnya.

Grafik 2.30. Total Penerimaan Tahunan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Pemerintah Kota Bukittinggi (2021)

Perkembangan penerimaan daerah yang berasal dari sub retribusi perizinan di Kota Bukittinggi selama periode 2016-2020 memperlihatkan kondisi yang berfluktuasi. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 yang di gua berkaitan dengan keberadaan pandemi. Memasuki tahun 2020 penerimaan retribusi perizinan tertentu di Kota Bukittinggi kembali mengalami kenaikan, hal ini berkaitan dengan adanya relaksasi berbagai pembatasan aktivitas masyarakat.